



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AGUS PURWONO** alias **AGUS bin ASNAWI SEMAN**;

Tempat Lahir : Lampung;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/19 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan KH Achmad Dahlan RT 008 RW 003,
Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui,
Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS PURWONO** alias **AGUS bin ASNAWI SEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PURWONO alias AGUS bin ASNAWI SEMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/bungkus plastik strip bening yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan sisa berat *netto* 0,0530 (nol koma nol lima tiga nol) gram;

- 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok;

- 1 (satu) unit *handpone* Nokia warna hitam berikut *simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BN 3096 PH;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pgp tanggal 18 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURWONO alias AGUS bin ASNAWI SEMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket/bungkus plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Narkotika dengan berat *netto* 0,1282 (nol koma satu dua delapan dua) gram selanjutnya sesudah pemeriksaan laboratorium Narkotika menjadi berat *netto* 0,0530 (nol koma nol lima tiga nol) gram;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) unit *handpone* Nokia warna hitam berikut *simcard*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu dengan nomor polisi BN 3096 PH;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 43/Akta Pid.PK/2021/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 17 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 18 Maret 2021.

Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Desember 2021 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah Majelis Hakim Peninjauan Kembali meneliti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap berkas permohonan peninjauan kembali yang diajukan Terpidana, ternyata Terpidana dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti novum atau keadaan baru yang menentukan, baik berupa bukti surat maupun para Saksi yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
 - Bahwa demikian pula uraian atau alasan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terpidana ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi di Gang Menara Dalam Kelurahan Bukit Sari - Gerunggang Kota Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, Terpidana akan menyerahkan sabu berat *netto* 0,1282 (nol koma satu dua delapan dua) gram kepada Riki (DPO). Sabu tersebut adalah pesanan Riki yang meminta tolong kepada Terpidana untuk mencari sabu, selanjutnya Terpidana mencari dan membeli sabu dari Hendri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terpidana hanya membayarkan harga sabu tersebut kepada Hendrik sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terpidana bersama Yus (DPO) pergi menemui Hendri untuk membeli sabu di Jalan Kerabut. Selanjutnya Terpidana bersama Yus menuju Jalan Baru untuk menggunakan sabu bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Yus dan sekalian membagi sabu yang dibeli dari Hendri menjadi 2 (dua) paket kecil sesuai pesanan Riki. Setelah itu Terpidana melanjutkan perjalanan menuju rumah Riki untuk menyerahkan sabu yang telah dibeli dari Hendri, namun saat berhenti di pinggir jalan di depan rumah Riki tiba-tiba datang polisi menangkap Terpidana. Perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu tersebut pada hakikatnya disamping telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua, juga memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Peninjauan Kembali Terpidana tersebut beralasan hukum ditolak dan sesuai Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pgp tanggal 18 Maret 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AGUS PURWONO alias AGUS bin ASNAWI SEMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 396 PK/Pid.Sus/2022